



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 107 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN DAMPAK PENGGUNAAN VAKSIN PALSU**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka antisipasi terhadap dampak peredaran dan penggunaan vaksin palsu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Direktur RSUD/RSKD/RSUK Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan penanggulangan peredaran dan dampak penggunaan vaksin palsu dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan penanganan dan antisipasi dampak peredaran serta penggunaan vaksin palsu.
  - b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait agar melakukan pengawasan terhadap izin perusahaan pengangkutan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis.
  - c. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
    1. melakukan pengawasan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
    2. melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengangkutan serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis.

- d. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak peredaran dan penggunaan Vaksin Palsu serta langkah penanggulangannya;
  2. mengoordinasikan dengan jajarannya untuk pendataan dan pengawasan dampak penggunaan vaksin palsu di wilayahnya; dan
  3. melaporkan pelaksanaan penanggulangan dampak penggunaan vaksin palsu di wilayahnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan identifikasi terhadap seluruh fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan yang terduga menggunakan vaksin palsu;
  2. berkoordinasi dengan Satgas Pusat dan Bareskrim Polri terkait tindak pidana dari peredaran vaksin palsu;
  3. memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari penggunaan vaksin palsu;
  4. membuka posko layanan aduan dan informasi masyarakat terkait peredaran vaksin palsu;
  5. menetapkan kebijakan pemberian vaksinasi ulang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Organisasi Profesi dan pihak independen lainnya;
  6. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan yang terduga menggunakan vaksin palsu dengan menghentikan sementara pelayanan imunisasi;
  7. melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan dan vaksin dengan melibatkan instansi terkait; dan
  8. memberikan pelayanan kesehatan vaksinasi ulang dan pelayanan kesehatan terhadap dampak penggunaan vaksin palsu, dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bantuan pengamanan terhadap pelaksanaan penanganan dan antisipasi dampak peredaran serta penggunaan vaksin palsu.
- g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan dan antisipasi dampak peredaran serta penggunaan vaksin palsu.
- h. Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan pihak aparat keamanan untuk menenangkan masyarakat; dan
  2. mengawasi dan melaporkan setiap dugaan peredaran dan penggunaan vaksin palsu.
- i. Direktur RSUD, RSKD, RSUK dan Para Kepala Puskesmas agar :
1. melaksanakan penyediaan vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. memberikan pelayanan vaksinasi ulang bagi masyarakat yang memerlukan penanganan vaksin kembali sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Satgas Pusat dan Bareskrim Polri.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta